



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MIRHAN, umur 44 tahun, tanggal lahir Mansalong, 24 Desember 1980, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Jend. Sudirman RT.006 RW. 003 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung/email *desy.darmayanti.abbas@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan Jenis Kelamin dan Nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : “-” tertanggal 24 Juli 2020, Dokumen Kartu Keluarga Nomor : “-” tertanggal 24 Juli 2020 dan Kartu Identitas Anak, adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk merubah Jenis Kelamin dan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Tideng Pale, Pada Tanggal 08 Juli 2020 Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Muhammad Ibrahim yaitu anak keempat dari pasangan suami istri yang Bernama Mirhan dan Desy Darmayanti;

Hal 1 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelahiran anak pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. : “-” pada tanggal 24 Juli 2020;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Mengubah Data Jenis Kelamin Anak Pemohon dari Laki-laki menjadi Perempuan dan Mengganti Nama Dari Muhammad Ibrahim menjadi Irma Suryani;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Jenis Kelamin dan Nama Anak pemohon tersebut adalah karena anak kami didiagnosis menderita **Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)**, yang merupakan kelainan genetik yang menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan jenis kelamin yang tercatat di akta kelahiran. Berdasarkan rekomendasi medis dari [Dokter Spesialis, Nama, dan Surat Keterangan Medis yang Dilampirkan], telah dilakukan tindakan medis dan evaluasi sehingga jenis kelamin anak kami seharusnya adalah Perempuan, dengan dirubahnya Jenis Kelamin dan Nama Anak pemohon dipastikan adanya keselarasan antara kondisi medis dan dokumen resmi.
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.;
6. Bahwa Pencatatan Perubahan pada akta tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Jenis Kelamin dan Nama Anak Pemohon dalam akta Kelahiran Nomor : “-” atas nama Muhammad Ibrahim, Dokumen Kartu Keluarga Nomor : “-” tertanggal 24

Hal 2 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dan Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 24 Juli 2020 tersebut diatas dari semula tercatat Jenis kelamin Laki-laki dirubah menjadi Perempuan dan semula atas nama Muhammad Ibrahim dirubah menjadi Irma Suryani;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Jenis Kelamin dan Nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon menyampaikan jika dirinya mengajukan permohonan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan (pembacaan) permohonan di persidangan dan Pemohon membenarkan serta isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/06/III/2009 antara MIRHAN dengan DESY DARMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY DARMAYANTI, NIK. “-” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Tidung tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRHAN, NIK. “-” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Tidung tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama Kepala Keluarga MIRHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, NIK. “-” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Tidung tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, Nomor “-” yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat hasil Pemeriksaan USG GENITALIA, atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. RM: 0002182085 yang dikeluarkan oleh Instalasi Radiodiagnostik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, tanggal 7 September 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi RESUME PASIEN atas nama MUHAMMAD IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat hasil Pemeriksaan PHOTO BONE AGE, atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. RM: 0002182085 yang dikeluarkan oleh Instalasi Radiodiagnostik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, tanggal 12 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat hasil Pemeriksaan IMUNO SEROLOGI atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. Lab.2309120004 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat hasil ANALISIS LABORATORIUM atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. Lab.R2301200219, yang dikeluarkan oleh RS Cipto Mangunkusumo tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pasien atas nama MUHAMMAD IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi Endokrinologi Anak FKUI-RSCM kepada Direktur RS dr.Cipto Mangunkusumo, tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor PK.03.01/D.IX/16452/2024 atas nama MUHAMMAD IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, tanggal 1 Oktober 2024, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dimana bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-9 ditandai sesuai dengan aslinya (SDA), bukti P-1 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi (Fc dari Fc), bukti P-8, P-10, P-11, P-12 dan P-13 merupakan Hasil Cetak, bukti-bukti tersebut seluruhnya telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Hal 4 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Desy Darmayanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon suami Saksi;
 - Bahwa yang ingin Saksi terangkan terkait dengan Permohonan pergantian jenis kelamin anak Saksi dan Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBRAHIM;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 5 Maret 2009;
 - Bahwa suami Saksi bernama MIRHAN;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan suami Saksi, kami berdua dikaruniai 4 orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD IKHSAN, yang kedua bernama MUHAMMAD IRFAN, yang ketiga bernama MUHAMMAD IRWAN dan yang keempat bernama MUHAMMAD IBRAHIM;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan dokter dikatakan oleh Dokter jika terdapat kelainan pada anak Saksi dan Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBRAHIM tepatnya pada area penis-nya, yang cenderung mengecil seperti pada alat kelamin perempuan, kondisinya seperti membelah, akan tetapi seperti terdapat penis yang berukuran kecil;
 - Bahwa anak Saksi MUHAMMAD IBRAHIM lahir tanggal 8 Juli 2020;
 - Bahwa waktu itu kelahirannya di Rumah Sakit Akhmad Berahim Tideng Pale;
 - Bahwa saat kelahirannya dibantu oleh Bidan dan Saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa dalam proses kelahiran yang memberikan analisa bahwa anak ini laki-laki atau perempuan adalah Dokter Umum namun Saksi tidak ingat namanya, waktu itu saat hendak keluar dari Rumah Sakit kami dipanggil untuk memberitahukan tentang adanya kelainan yang menurut dokter kondisi testis/buah zakarnya belum turun dan disarankan untuk berobat keluar daerah sehingga kami pergi ke Malinau saat anak kami berumur satu bulan untuk dilakukan USG namun dari proses tersebut tidak terdeteksi testisnya kemudian kami pergi ke Rumah Sakit Pertamina Tarakan dan menurut Dokter Anak di rumah sakit tersebut kami disarankan untuk cek kromosom karena di kelamin terdapat 2 (dua) lubang;

Hal 5 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika lahir Dokter memutuskan anak Saksi dan Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ada surat yang dikeluarkan waktu itu dan pada waktu di Catatan Sipil surat tersebut ditarik oleh Kantor Catatan Sipil sewaktu membuat Akta Kelahiran dan dinyatakan sebagai laki-laki, diberikan nama dan namanya adalah MUHAMMAD IBRAHIM;
- Bahwa yang memberikan nama MUHAMMAD IBRAHIM tersebut adalah orang tua kami;
- Bahwa setelah itu masih dilakukan pemeriksaan kromosom, sewaktu masih Covid-19 anak Saksi sering muntah-muntah setelah 4 (empat) bulan kami menunggu, maka anak kami dibawa lagi ke Rumah Sakit Tanjung Selor, ketika dilakukan USG masih tidak terdeteksi buah zakar-nya. Setelah berumur 2 (dua) tahun kami bawa ke Jakarta karena dari Rumah Sakit Anak di Tanjung Selor kami disarankan melakukan cek kromosom dan kami pergi ke RSCM Jakarta bertemu dengan Dokter Frida Soesanti spesialis Dokter Anak dan kami disarankan cek kromosom di Prodia, setelah 1 (satu) bulan keluar hasilnya ternyata 46,XX yang menyatakan berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa sebelumnya sudah dibuat juga akta kelahirannya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kami awalnya menduga terjadi hipospadia pada anak tersebut dan dilakukanlah USG sejumlah 3 (tiga) kali namun tidak menemukan apapun dan setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat uterus dan terdapat rahim, disitulah kami dipanggil kembali dan diambillah kromosomnya kemudian dijelaskan bahwa anak tersebut adalah perempuan, lalu kami disarankan untuk melakukan tes lebih lanjut untuk memastikan mengapa kondisi tersebut terjadi, setelah kami lakukan cek ternyata anak tersebut memang mengidap CAH (*Congenital Adrenal Hyperplasia*);
- Bahwa waktu dijelaskan ternyata CAH (*Congenital Adrenal Hyperplasia*) yang jenis klasik;
- Bahwa hal tersebut masih bisa dideteksi waktu masih kecil/waktu balita karena waktu dia lahir gejalanya sering muntah, susah masuk cairan dan makanan dan memang terdapat genetik dari keluarga yaitu saudara suami Saksi, namun ketika masih bayi sudah kembali (meninggal);

Hal 6 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya waktu dia kecil lebih cenderung kepada perempuan dan cukup berbeda dibandingkan kakaknya yang laki-laki, dia lebih cenderung lembut, namun karena kebiasaannya laki-laki maka agak tomboy;
- Bahwa kebiasaan-kebiasaannya yang lebih cenderung ke perempuan yakni kakak-kakak-nya yang laki-laki semuanya aktif, namun anak ini berbicaranya lembut dan berbeda dengan kakaknya bertiga;
- Bahwa untuk pakaian sebelum kami mengetahui bahwa dia perempuan kami pergunakan pakaian laki-laki, namun mukanya sewaktu bayi Saksi amati memang cenderung seperti perempuan;
- Bahwa untuk sekarang karena kami sudah diberi pencerahan maka untuk perlakuannya kepada anak tersebut sudah seperti perempuan dari sejak umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari anaknya ketika dipakaikan pakaian perempuan dan cenderung menurut karena mungkin masih kecil;
- Bahwa ada tindakan medis selanjutnya, dia setiap pagi dan sore rutin minum obat dan kemungkinan akan berjalan sampai seumur hidupnya, kemudian setiap 6 (enam) bulan dia cek OHP (*hidroksiprogesteron*)-nya dan nanti setelah OHP (*hidroksiprogesteron*)-nya sudah agak turun kemudian dia akan ada tindakan penyesuaian untuk alat kelaminnya menjadi perempuan;
- Bahwa konsultasi mengandung kemudian memiliki janin akan dilakukan selanjutnya, setelah dapat dipastikan turun kadar 17-OHP (17-hidroksiprogesteron)-nya kemudian dilakukan Teropong Vagina (vagoskopi), kemudian struktur testisnya yang membesar akan dilakukan tindakan berupa pemotongan atau penenggelaman;
- Bahwa tindakan itu dilakukan tidak tergantung kepada usia namun tergantung turunnya 17-OHP (17-hidroksiprogesteron) sehingga mencapai batas normal;
- Bahwa tidak ada dari keluarga mengenai pandangan-pandangan yang menentang, karena awalnya berjenis kelamin laki-laki dan sekarang hendak diubah menjadi perempuan;
- Bahwa sudah berkonsultasi juga dengan tokoh masyarakat, ada proses konsultasi kepada kakeknya, dan sebenarnya kami berusaha mengikuti fitrah anak tersebut sebagai perempuan, namun karena adanya kelainan menyebabkan kelaminnya seperti demikian;

Hal 7 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah berkonsultasi dengan tokoh agama yakni Bapak Abas yang merupakan tokoh masyarakat dan keagamaan dan pendapat tokoh agama tidak memperlmasalahkan karena tindakan kami berdasarkan hasil pengecekan medis yang membenarkan bahwa kromosomnya perempuan;
- Bahwa masyarakat dan lingkungan sekitar sudah mengetahui mengenai kondisi anak kami karena mereka juga melihat dari kondisi dan fisiknya agak cenderung ke perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak MUHAMMAD IBRAHIM tersebut akan dirubah menjadi IRMA SURYANI;
- Bahwa Bapak Abas mengajar ilmu makrifat, Bapak Abas punya majelis taklim dan murid-murid beliau berasal dari seluruh Kaltara dan luar Kaltara serta beliau juga bergelar kiai dan mempunyai pondok pesantren;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Nurjanah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Saksi DESY DARMAYANTI tahun 2009 dan sudah memiliki keturunan yakni 4 (empat) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD IKHSAN, yang kedua bernama MUHAMMAD IRFAN, yang ketiga bernama MUHAMMAD IRWAN dan yang keempat bernama MUHAMMAD IBRAHIM;
- Bahwa anak mereka berjenis kelamin laki-laki kecuali MUHAMMAD IBRAHIM berjenis kelamin perempuan yang dimohonkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahirannya MUHAMMAD IBRAHIM di Kabupaten Tana Tidung dan waktu itu lahir di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah beberapa minggu Saksi menjenguknya ke Rumah ketika lahir dan saat itu diceritakan juga terkait dengan kelahirannya, sebenarnya ketika USG sudah diketahui jenis kelaminnya, sewaktu lahir Dokter menyampaikan jenis kelaminnya adalah laki-laki, sekitar anak itu umur 2 (dua) tahun dibawa periksa ke Jakarta, ternyata setelah di cek kromosom dan lain-lain dari Dokter menyampaikan jika anak tersebut adalah perempuan;
- Bahwa yang memberikan nama anak itu kedua orang tuanya;

Hal 8 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan lagi pemeriksaan dan baru diketahui jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah diketahui berjenis kelamin perempuan, maka anak tersebut pelan-pelan diarahkan ke perempuan mulai dari bajunya, rambutnya dipanjangkan dan teman-temannya juga sudah disampaikan kalau dia adalah anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut terkadang bermain sepeda dan suka memakai pakaian berwarna pink dan ungu serta suka bermain boneka;
- Bahwa setelah mengetahui anak tersebut berjenis kelamin perempuan, dari keluarga ada keinginan untuk mengubah jenis kelaminnya;
- Bahwa tidak sempat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah jenis kelamin anak tersebut di dokumen yang sudah dibuat, karena kebetulan Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan mereka pernah bertanya kepada Saksi sehingga Saksi menyampaikan jikalau hendak merubah jenis kelamin di akta kelahiran dan dokumen lainnya anak tersebut harus memiliki penetapan dahulu dari pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak MUHAMMAD IBRAHIM tersebut akan dirubah menjadi IRMA SURYANI;
- Bahwa yang memberi nama IRMA SURYANI adalah ibu dan neneknya dan arti nama tersebut Saksi tidak mengetahui namun nama tersebut adalah nama yang bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait komunikasi Pemohon dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan diagnosa yang diderita anak Pemohon, keluarga ada yang memiliki riwayat hal yang serupa dari bapak;
- Bahwa dari masyarakat atau keluarga besar tidak ada yang keberatan terkait dengan pergantian jenis kelamin anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan di persidangan dengan menyatakan bahwa dirinya memang akan mengubah nama anak tersebut dari MUHAMMAD IBRAHIM menjadi IRMA SURYANI yang artinya

Hal 9 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya bagus dan taat beribadah, nama tersebut bukan merupakan marga maupun gelar;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Desy Darmayanti dan Saksi Nurjanah yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* Pemohon menggunakan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur sebab sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBRAHIM belumlah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga kehadiran Pemohon di persidangan tidaklah dalam kapasitas mewakili kepentingannya sendiri melainkan mewakili kepentingan anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi Desy Darmayanti merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD IBRAHIM dan istri dari Pemohon, meskipun demikian terhadapnya dapat dikenakan sumpah/janji dan didengar keterangannya dalam persidangan sebab

Hal 10 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini adalah menyangkut status perdata dari anak Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 172 RBg, selain itu Saksi Nurjanah merupakan kakak ipar dari Pemohon, meskipun demikian terhadapnya dapat dikenakan sumpah/janji dan didengar keterangannya dalam persidangan sebab saksi yang telah diberikan penjelasan mengenai kedudukannya untuk dapat mengundurkan diri tetap menyatakan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 174 RBg;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan secara substantif petitum ke-2 (dua) di atas dengan posita pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) permohonan *a quo*, maka secara yuridis dapatlah diidentifikasi jika permohonan demikian berkaitan dengan perubahan jenis kelamin yang tunduk pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disertai penjelasan pasal tersebut yakni Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin*, sesungguhnya memberikan garis haluan tentang bagaimana menentukan kompetensi absolut untuk mengadili perkara demikian yakni berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa konsep tentang kompetensi tersebut secara relatif dijelaskan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dapat diidentifikasi pada bagian teknis peradilan dan permohonan jika "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon diketahui jika jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *volountair* dan tidak mengikutsertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak

Hal 11 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Negeri, selain itu dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, dan P-5, maka diketahui Pemohon maupun MUHAMMAD IBRAHIM merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT.006 RW. 003 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) perihal "Mengabulkan Permohonan Pemohon" baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang permintaan untuk "Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Jenis Kelamin dan Nama Anak Pemohon dalam akta Kelahiran Nomor : "-'" atas nama Muhammad Ibrahim, Dokumen Kartu Keluarga Nomor : "-'" tertanggal 24 Juli 2020 dan Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 24 Juli 2020 tersebut diatas dari semula tercatat Jenis kelamin Laki-laki dirubah menjadi Perempuan dan semula atas nama Muhammad Ibrahim dirubah menjadi Irma Suryani" Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Hakim, perubahan jenis kelamin di Negara Indonesia adalah tindakan hukum yang tidak hanya bersinggungan dengan aspek yuridis semata namun juga bersifat multidimensi sehingga harus tetap memperhatikan aspek agama dan aspek sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dari segi yuridis pengaturan mengenai perubahan jenis kelamin tidak memberikan panduan secara komprehensif mengenai cara memperlakukan permohonan yang demikian, sehingga Hakim harus memedomani ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

Hal 12 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, oleh karenanya Hakim perlu menelisik secara mendalam maksud ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 Ayat (1) menyatakan jika *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, aspek tersebut kemudian ditegaskan dalam penjelasan pasal pada prinsipnya *Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, jenis Peristiwa Penting lainnya berupa perubahan jenis kelamin yang diidentifikasi oleh undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil baru dapat dilakukan pencatatan dengan memenuhi syarat salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tersebut maka Hakim harus mengidentifikasi mengenai kebenaran adanya Peristiwa Penting lainnya tersebut yang benar-benar dialami oleh Penduduk dan keberadaan Peristiwa Penting lainnya tersebut berbeda jika dibandingkan dengan Data Kependudukannya, oleh karenanya dalam perkara *a quo* perlu diidentifikasi tentang apakah benar jika terdapat kejadian yang dialami oleh MUHAMMAD IBRAHIM (anak Pemohon) yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada jenis kelamin pada Data Kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui jika Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Desy Darmayanti dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) keturunan diantaranya ialah pertama MUHAMMAD IKHSAN, yang kedua bernama MUHAMMAD IRFAN, yang ketiga bernama MUHAMMAD IRWAN dan yang keempat bernama MUHAMMAD IBRAHIM (vide bukti P-4);

Hal 13 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui jika MUHAMMAD IBRAHIM lahir pada tanggal 8 Juli 2020 menurut Saksi Desy Darmayanti anak tersebut lahir di Rumah Sakit Akhmad Berahim Tideng Pale dibantu oleh bidan, pada waktu pemeriksaan dikatakan oleh Dokter jika terdapat kelainan pada anak tersebut tepatnya pada area penis-nya, yang cenderung mengecil seperti pada alat kelamin perempuan, kondisinya seperti membelah, akan tetapi seperti terdapat penis yang berukuran kecil, menurut dokter kondisi testis/buah zakarnya belum turun dan disarankan untuk berobat keluar daerah, meskipun demikian ketika lahir Dokter Umum memutuskan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki sehingga diberikan nama MUHAMMAD IBRAHIM dan dibuat akta kelahiran berjenis kelamin laki-laki,

Menimbang, bahwa Saksi Desy Darmayanti kembali menerangkan jika anak tersebut pernah dilakukan pemeriksaan di Malinau ketika berusia 1 (satu) bulan untuk dilakukan USG namun dari proses tersebut tidak terdeteksi testisnya, kemudian diperiksakan kembali ke Rumah Sakit Pertamina Tarakan dan menurut Dokter Anak di rumah sakit tersebut disarankan untuk cek kromosom karena di kelamin terdapat 2 (dua) lubang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Desy Darmayanti yang bersesuaian dengan Saksi Nurjanah diketahui ketika anak tersebut berusia 2 (dua) tahun lebih mulai dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti P-10 (Fotokopi surat hasil Pemeriksaan IMUNO SEROLOGI atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. Lab.2309120004 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia), bukti P-11 (Fotokopi surat hasil ANALISIS LABORATORIUM atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. Lab.R2301200219, yang dikeluarkan oleh RS Cipto Mangunkusumo tanggal 13 Februari 2023), bukti P-7 (Fotokopi surat hasil Pemeriksaan USG GENITALIA, atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. RM: 0002182085 yang dikeluarkan oleh Instalasi Radiodiagnostik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, tanggal 7 September 2023), P-9 (Fotokopi surat hasil Pemeriksaan PHOTO BONE AGE, atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, No. RM: 0002182085 yang dikeluarkan oleh Instalasi Radiodiagnostik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, tanggal 12 September 2023, P-8 (Fotokopi RESUME PASIEN atas nama MUHAMMAD IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,) dan P-12 (Fotokopi Surat Keterangan Pasien atas nama MUHAMMAD IBRAHIM yang

Hal 14 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Divisi Endokrinologi Anak FKUI-RSCM kepada Direktur RS dr.Cipto Mangunkusumo, tanggal 29 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya gejala klinis *Congenital Adrenal Hyperplasia* (CAH) klasik (non salt wasting) (vide bukti P-11) sehingga berdasarkan bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor PK.03.01/D.IX/16452/2024 atas nama MUHAMMAD IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, tanggal 1 Oktober 2024 disimpulkan bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan dengan hasil analisa kromosom: 46, XX, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurjanah yang menceritakan jika hasil pemeriksaan kromosom anak tersebut Dokter menyampaikan jika anak tersebut adalah perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Desy Darmayanti setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat uterus dan terdapat rahim, kemudian terdapat tindakan medis selanjutnya terhadap anak tersebut, yakni setiap pagi dan sore rutin minum obat dan kemungkinan akan berjalan sampai seumur hidupnya, kemudian setiap 6 (enam) bulan dilakukan cek OHP (*hidroksiprogesteron*)-nya dan nanti setelah OHP (*hidroksiprogesteron*)-nya sudah agak turun kemudian akan ada tindakan penyesuaian untuk alat kelaminnya menjadi perempuan, konsultasi kemungkinan anak tersebut mengandung kemudian memiliki janin akan dilakukan selanjutnya, setelah dapat dipastikan turun kadar 17-OHP (17-hidroksiprogesteron)-nya kemudian dilakukan Teropong Vagina (vaginioskopi), kemudian struktur testisnya yang membesar akan dilakukan tindakan berupa pemotongan atau penenggelaman, tindakan itu dilakukan tidak tergantung kepada usia namun tergantung turunnya 17-OHP (17-*hidroksiprogesteron*) sehingga mencapai batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut telah nyata jika Pemohon dapat membuktikan mengenai adanya kejadian yang dialami oleh MUHAMMAD IBRAHIM (anak Pemohon) yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada jenis kelamin pada Data Kependudukannya, yakni ketika MUHAMMAD IBRAHIM (anak Pemohon) dilahirkan berdasarkan pemeriksaan Dokter Umum ditetapkan sebagai laki-laki namun pemeriksaan medis dikemudian hari telah mampu menunjukkan jika yang bersangkutan justru adalah seorang anak perempuan;

Hal 15 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tersebut membuktikan adanya ketidakpastian hukum pada diri MUHAMMAD IBRAHIM (anak Pemohon) sebab MUHAMMAD IBRAHIM (anak Pemohon) yang sejatinya adalah perempuan harus menggunakan identitas sebagai laki-laki, sehingga akan menyulitkannya dalam setiap kegiatan administrasi dan perbuatan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warganegara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar anaknya mendapatkan kepastian atas ketidakpastian jenis kelamin tersebut adalah keinginan yang harus dihormati oleh siapapun, sehingga secara yuridis Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-3 diketahui jika Pemohon dan keluarganya merupakan pemeluk agama Islam, perubahan jenis kelamin secara religius juga berimplikasi pada perkawinan bahkan waris, oleh karenanya perlu dipertimbangkan mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram;
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram;
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'ii terkait penggantian tersebut;
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

Hal 16 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata;
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut;
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut;

Majelis Ulama Indonesia memberi Rekomendasi agar:

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman;
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman;
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan;
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan permohonan perubahan jenis kelamin yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas maka permohonan *a quo* bukanlah perubahan jenis kelamin yang diharamkan, sebab proyeksi perubahannya tidaklah dikarenakan kesengajaan/selera melainkan faktor medis yang dibawanya

Hal 17 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir, berbagai tindakan dan pengobatan yang dilakukan ditujukan untuk melakukan penyempurnaan alat kelamin yang bersangkutan sesuai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keterangan Saksi Desy Darmayanti dirinya dan Pemohon sudah berkonsultasi dengan tokoh agama yakni Bapak Abas yang merupakan tokoh masyarakat dan keagamaan dan pendapat tokoh agama tidak mempermasalahakan karena tindakan tersebut berdasarkan hasil pengecekan medis yang membenarkan bahwa kromosomnya perempuan, Bapak Abas adalah pengajar ilmu makrifat yang memiliki majelis taklim dan murid-murid beliau berasal dari seluruh Kaltara dan luar Kaltara serta beliau juga bergelar kiai dan mempunyai pondok pesantren, maka Hakim berkesimpulan jika permohonan *a quo* dibolehkan dalam perspektif agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek sosiologis Hakim mengambil alih keterangan Saksi Desy Darmayanti yang menerangkan ketika anak tersebut kecil lebih cenderung kepada perempuan dan cukup berbeda dibandingkan kakaknya yang laki-laki, anak tersebut lebih cenderung lembut, wajahnya sewaktu bayi cenderung seperti perempuan, sehingga untuk perlakuannya kepada anak tersebut ketika orang tua telah mengetahui sudah seperti perempuan dari sejak umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, tidak ada keberatan dari anak tersebut ketika dipakaikan pakaian perempuan, orang tua juga sudah berkonsultasi dengan tokoh masyarakat, ada proses konsultasi kepada kakeknya, dan sebenarnya orang tua berusaha mengikuti fitrah anak tersebut sebagai perempuan, namun karena adanya kelainan menyebabkan kelaminnya seperti demikian, tidak ada dari keluarga mengenai pandangan-pandangan yang menentang serta masyarakat dan lingkungan sekitar sudah mengetahui mengenai kondisi anak tersebut karena mereka juga melihat dari kondisi dan fisiknya agak cenderung ke perempuan, Saksi Nurjanah juga menerangkan bahwa anak tersebut pelan-pelan diarahkan ke perempuan mulai dari bajunya, rambutnya dipanjangkan dan teman-temannya juga sudah disampaikan kalau dia adalah anak perempuan, anak tersebut terkadang bermain sepeda dan suka memakai pakaian berwarna pink dan ungu serta suka bermain boneka, dari masyarakat atau keluarga besar tidak ada yang keberatan terkait dengan pergantian jenis kelamin anak Pemohon, maka Hakim berkesimpulan jika secara sosiologis-pun Permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan norma sosial dan tidak

Hal 18 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam ketertiban serta ketenteraman di masyarakat sehingga dibolehkan dalam perspektif sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan aspek yuridis, aspek agama dan aspek sosial lainnya, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan jenis kelamin kepada MUHAMMAD IBRAHIM (anak Pemohon) maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan jenis kelamin lain selain perempuan, sehingga dalam pandangan Hakim juga perlu dilakukan penyesuaian atas nama anak Pemohon tersebut sebagai satu kesatuan atas perubahan jenis kelaminnya dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas identitasnya di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui jika nama anak MUHAMMAD IBRAHIM tersebut akan dirubah menjadi IRMA SURYANI, menurut Saksi Nurjanah diketahui jika nama tersebut adalah nama yang bagus, Pemohon juga menegaskan jika dirinya memang akan mengubah nama anak tersebut dari MUHAMMAD IBRAHIM menjadi IRMA SURYANI yang artinya perilakunya bagus dan taat beribadah, nama tersebut bukan merupakan marga maupun gelar dan dalam pandangan Hakim nama perubahan tersebut telah terlekat di dalamnya identitas sebagai perempuan yang semakin memberikan penegakan atas jati diri anak Pemohon sebagaimana maksud diajukannya permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas jati diri anak Pemohon dikemudian hari maka sudah selayaknya jikalau perubahan jenis kelamin sekaligus penggunaan nama atas anak Pemohon sesuai jenis kelamin barunya tersebut juga dimuat dalam berbagai dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim dalam petitum terdahulu, jenis permohonan *a quo* adalah termasuk sebagai permohonan perubahan jenis kelamin dan oleh karena perubahan jenis kelamin telah dikabulkan maka

Hal 19 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen perihal proses pelaporannya tunduk pada pengaturan dalam Pasal 56 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

maka petitum yang diajukan oleh Pemohon telah selaras dengan dasar hukum perihal administrasi pelaporan perubahan jenis kelamin, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk yurisdiksi *volountair* dan bersifat *ex-parte*/tanpa melibatkan pihak lain, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan dikabulkan dan tidak terdapat penolakan petitum, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Jenis Kelamin dan Nama Anak Pemohon dalam akta Kelahiran Nomor: “-” atas nama Muhammad Ibrahim, Dokumen Kartu Keluarga Nomor: “-” tertanggal 24 Juli 2020 dan Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Hal 20 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2020 tersebut diatas dari semula tercatat Jenis kelamin Laki-laki dirubah menjadi Perempuan dan semula atas nama Muhammad Ibrahim dirubah menjadi Irma Suryani;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Jenis Kelamin dan Nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

M. Sholeh, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)